



P U T U S A N
Nomor 96/Pid.B/2023/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Andi Yudha Prayoga Bin Darsun;**
Tempat lahir : Magetan;
Umur/ Tanggal lahir : 19 Tahun / 17 April 2004;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : KP. Bulak RT004 RW.002, Desa Kalibaru
Kecamatan Cilodong Kota Depok Jawa
Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Juni 2023 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara dan tahanan Rumah oleh:

1. Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 02 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 03 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Magetan sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Mgt tanggal 24 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.B/2023/PN Mgt tanggal 24 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANDI YUDHA PRAYOGA Bin DARSUN tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa ANDI YUDHA PRAYOGA Bin DARSUN dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan terdakwa ANDI YUDHA PRAYOGA Bin DARSUN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penganiayaan Yang Menyebabkan Luka Berat" sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa ANDI YUDHA PRAYOGA Bin DARSUN tersebut diatas dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna abu-abu;
Dikembalikan kepada saksi NISA UNJIAH
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau dapur dari bahan stainless steel;
Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar Biaya Perkara sebesar Rp 5.000,- (lima riburupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia terdakwa **Andi Yudha Prayoga Bin Darsun** pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekitar pukul 21.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni 2023, bertempat di Rumah saksi KASIYATUN yang beralamat di Dusun Puntuk RT.001/RW.001, Desa Mojopurno, Kecamatan

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngariboyo, Kabupaten Magetan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan, “melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka terhadap saksi Nisa Unjiah”, perbuatan mana Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya terdakwa dan saksi NISA UNJIAH sedang berada/berkunjung kerumah saksi KASIATUN yang merupakan nenek terdakwa, kemudian sekitar pukul 15.00 WIB terdakwa bersama saksi NISA UNJIAH pergi menuju terminal Maospati untuk membeli tiket Bus menuju yang akan digunakan untuk pulang menuju Banten, sesampainya di terminal Maospati ATM milik terdakwa yang akan digunakan untuk membeli tiket Bus tertinggal dirumah saksi KASIATUN dan terdakwa bersama saksi NISA UNJIAH kembali kerumah saksi KASIATUN, sesampainya dirumah saksi KASIATUN sekitar pukul 18.00 WIB saksi NISA UNJIAH mengemasi barang-barang miliknya karena berencana akan kembali ke Serang Banten hari itu juga, karena saksi NISA UNJIAH merasa terdakwa mengulur-ulur waktu kemudian saksi NISA UNJIAH berinisiatif untuk memesan ojek online melalui aplikasi Grab, mengetahui hal tersebut terdakwa meminjam HP milik saksi NISA UNJIAH untuk membatalkan ojek online tersebut dan terjadi keributan antara terdakwa dan saksi NISA UNJIAH pada saat terjadi keributan tersebut terdakwa sempat mengambil 1 (satu) buah pisau yang berada di kolong/bawah kasur dan mengancam saksi NISA UNJIAH agar memberikan PIN HP guna membatalkan aplikasi ojek online tersebut , mendengar keributan tersebut saksi KASIATUN masuk kedalam kamar untuk menenangkan terdakwa dan saksi NISA UNJIAH.
- Bahwa sekitar pukul 21.00 WIB karena masih terjadi keributan antara terdakwa dan saksi NISA UNJIAH saksi KASIATUN memanggil saksi RIDHO BASUKI selaku ketua RT untuk membantu menengahi/menyelesaikan masalah tersebut, setelah menyelesaikan masalah tersebut kemudian saksi KASIATUN dan saksi RIDHO BASUKI pergi keluar rumah dan duduk di teras rumah sedangkan terdakwa dan saksi NISA UNJIAH kembali melanjutkan obrolan diruang tamu, kemudian sekitar pukul 21.30 WIB pada saat mengobrol terdakwa pergi ke kamar mandi yang terletak di belakang rumah, setelah selesai dari kamar mandi terdakwa mengambil 1 (satu) buah pisau yang terbuat dari stainless steel kemudian kembali keruang tamu, selanjutnya terdakwa meminta saksi NISA UNJIAH untuk menghapus e-mail milik terdakwa yang di loginkan di

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HP milik saksi NISA UNJIAH akan tetapi saksi NISA UNJIAH hanya diam saja, kemudian tiba-tiba terdakwa menusukkan 1 (satu) buah pisau yang terbuat dari stainless steel yang dipegang menggunakan tangan kanan kearah wajah bagian kiri saksi NISA UNJIAH, mengetahui hal tersebut saksi NISA UNJIAH berusaha menangkis dengan menggunakan tangan kiri akan tetapi tidak berhasil dan menyebabkan luka robek pada telapak tangan kiri dan menusuk pipi kiri saksi NISA UNJIAH, kemudian saksi NISA UNJIAH berteriak minta tolong, mendengar teriakan tersebut saksi KASIATUN masuk keruang tamu dan mendorong terdakwa, sedangkan saksi RIDHO BASUKI mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau yang terbuat dari stainless steel dan mengamankan terdakwa.

- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi NISA UNJIAH mengalami luka berdasarkan Surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah "Dr. SAYIDIMAN" Magetan Nomor : 490/2097/403.300/2023 tanggal 12 Juni 2023 yang ditandatangani oleh dr.AQA MIRZA MUHAMMAD AL-SYAHABADI dengan hasil pemeriksaan :

I. Anamnesa (Pemeriksaan dengan wawancara)

Korban datang ke Instalasi Gawat Darurat menurut pengakuan mengalami penganiayaan, pada pemeriksaan tekanan darah seratus dua puluh per tujuh puluh mmHg, nafas dua puluh kali permenit, nadi delapan puluh lima kali permenit. Nyeri pada wajah.

II. Pemeriksaan Fisik:

1. Kepala : Terdapat luka terbuka pada pipi kiri bawah ukuran tiga senti meter dengan kedalaman tiga sentimeter dan luka tembus pada pipi kiri bagian dalam ukuran satu sentimeter.
2. Leher : Tidak terdapat kelainan.
3. Dada : Tidak terdapat kelainan.
4. Perut : Tidak terdapat kelainan.
5. Tangan kanan : Tidak terdapat kelainan.
6. Tangan kiri : Tempak luka terbuka pada ibu jari tangan kiri ukuran lima sentimeter dengan kedalaman tiga sentimeter.
7. Kaki kanan : Tidak terdapat kelainan.
8. Kaki kiri : Tidak terdapat kelainan.
9. Kelamin : Tidak terdapat kelainan.

Kesimpulan:

Tampak luka terbuka yang diduga akibat persentuhan benda tajam tidak dapat disingkirkan.

Perbuatan terdakwa sebagaimanadiatur dan diancampidanadalah Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Mgt



Subsidiar

Bahwa ia terdakwa Andi Yudha Prayoga pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekitar pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni 2023, bertempat di Rumah saksi KASIYATUN yang beralamat di Dusun Puntuk RT.001/RW.001, Desa Mojopurno, Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Magetan, "melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka berat terhadap saksi Nisa Unjiah", perbuatan mana Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya terdakwa dan saksi NISA UNJIAH sedang berada/berkunjung kerumah saksi KASIATUN yang merupakan nenek terdakwa, kemudian sekitar pukul 15.00 WIB terdakwa bersama saksi NISA UNJIAH pergi menuju terminal Maospati untuk membeli tiket Bus menuju yang akan digunakan untuk pulang menuju Banten, sesampainya di terminal Maospati ATM milik terdakwa yang akan digunakan untuk membeli tiket Bus tertinggal dirumah saksi KASIATUN dan terdakwa bersama saksi NISA UNJIAH kembali kerumah saksi KASIATUN, sesampainya dirumah saksi KASIATUN sekitar pukul 18.00 WIB saksi NISA UNJIAH mengemasi barang-barang miliknya karena berencana akan kembali ke Serang Banten hari itu juga, karena saksi NISA UNJIAH merasa terdakwa mengulur-ulur waktu kemudian saksi NISA UNJIAH berinisiatif untuk memesan ojek online melalui aplikasi Grab, mengetahui hal tersebut terdakwa meminjam HP milik saksi NISA UNJIAH untuk membatalkan ojek online tersebut dan terjadi keributan antara terdakwa dan saksi NISA UNJIAH pada saat terjadi keributan tersebut terdakwa sempat mengambil 1 (satu) buahpisau yang berada di kolong/bawah kasur dan mengancam saksi NISA UNJIAH agar memberikan PIN HP guna membatalkan aplikasi ojek online tersebut , mendengar keributan tersebut saksi KASIATUN masuk kedalam kamar untuk menenangkan terdakwa dan saksi NISA UNJIAH.
- Bahwa sekitar pukul 21.00 WIB karena masih terjadi keributan antara terdakwa dan saksi NISA UNJIAH saksi KASIATUN memanggil saksi RIDHO BASUKI selaku ketua RT untuk membantu menengahi/menyelesaikan masalah tersebut, setelah menyelesaikan masalah tersebut kemudian saksi KASIATUN dan saksi RIDHO BASUKI pergi keluar rumah dan duduk di teras rumah sedangkan terdakwa dan saksi NISA UNJIAH kembali melanjutkan obrolan diruang tamu, kemudian

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Mgt



sekitar pukul 21.30 WIB pada saat mengobrol terdakwa pergi ke kamar mandi yang terletak di belakang rumah, setelah selesai dari kamar mandi terdakwa mengambil 1 (satu) buah pisau yang terbuat dari stainless steel kemudian kembali ke ruang tamu, selanjutnya terdakwa meminta saksi NISA UNJIAH untuk menghapus e-mail milik terdakwa yang di loginkan di HP milik saksi NISA UNJIAH akan tetapi saksi NISA UNJIAH hanya diam saja, kemudian tiba-tiba terdakwa menusukkan 1 (satu) buah pisau yang terbuat dari stainless steel yang dipegang menggunakan tangan kanan ke arah wajah bagian kiri saksi NISA UNJIAH, mengetahui hal tersebut saksi NISA UNJIAH berusaha menangkis dengan menggunakan tangan kiri akan tetapi tidak berhasil dan menyebabkan luka robek pada telapak tangan kiri dan menusuk pipi kiri saksi NISA UNJIAH, kemudian saksi NISA UNJIAH berteriak minta tolong, mendengar teriakan tersebut saksi KASIATUN masuk ke ruang tamu dan mendorong terdakwa, sedangkan saksi RIDHO BASUKI mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau yang terbuat dari stainless steel dan mengamankan terdakwa.

- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi NISA UNJIAH mengalami luka berdasarkan Surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah "Dr. SAYIDIMAN" Magetan Nomor : 490/2097/403.300/2023 tanggal 12 Juni 2023 yang ditandatangani oleh dr.AQA MIRZA MUHAMMAD AL-SYAHABADI dengan hasil pemeriksaan :

III. Anamnesa (Pemeriksaan dengan wawancara)

Korban datang ke Instalasi Gawat Darurat menurut pengakuan mengalami penganiayaan, pada pemeriksaan tekanan darah seratus dua puluh per tujuh puluh mmHg, nafas dua puluh kali per menit, nadi delapan puluh lima kali per menit. Nyeri pada wajah.

IV. Pemeriksaan Fisik:

1. Kepala : Terdapat luka terbuka pada pipi kiri bawah ukuran tiga senti meter dengan kedalaman tiga sentimeter dan luka tembus pada pipi kiri bagian dalam ukuran satu sentimeter.
2. Leher : Tidak terdapat kelainan.
3. Dada : Tidak terdapat kelainan.
4. Perut : Tidak terdapat kelainan.
5. Tangan kanan : Tidak terdapat kelainan.
6. Tangan kiri : Tempak luka terbuka pada ibu jari tangan kiri ukuran lima sentimeter dengan kedalaman tiga sentimeter.
7. Kaki kanan : Tidak terdapat kelainan.
8. Kaki kiri : Tidak terdapat kelainan.
9. Kelamin : Tidak terdapat kelainan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan:

Tampak luka terbuka yang diduga akibat persentuhan benda tajam tidak dapat disingkirkan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **NISA UNJIAH Binti SAMSUL HIDAYAT** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa mengenai masalah tindak kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi terjadi pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023, sekira pukul 21.30 Wib di ruang tamu rumah saksi KASIYATUN termasuk Dusun Puntuk, Desa Mojopurno RT.01/RW.01, Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan, yang dilakukan oleh terdakwa ANDI YUDHA PRAYOGA;
- Bahwa awalnya, pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 15.00 Wib saksi dan terdakwa keluar rumah untuk membeli tiket bus di terminal Maospati, Tapi dalam perjalanan terdakwa malah mengajak saksi untuk pergi ke Sarangan. Kurang lebih pukul 16.30 Wib karena rencana awal mau beli tiket akhirnya saksi memaksa terdakwa untuk pergi ke terminal guna membeli tiket bus karena saksi ingin segera kembali ke Serang Banten. Dalam perjalanan tersebut terdakwa sempat menghentikan mobilnya di depan sebuah musholla sebelum terminal maospati. Selanjutnya terdakwa mengambil jarum pentul yang ada di sabuk pengaman dan menunjukkan jarum pentul tersebut sambil diarahkan ke mata saksi sambil berkata " ini apa ?". Kemudian saksi jawab " ih ngapain buang sana " dan selanjutnya jarum pentul tersebut dibuang oleh terdakwa keluar lewat kaca mobil. Setelah itu saksi dan terdakwa kemudian melanjutkan perjalanan ke terminal Maospati untuk beli tiket. Karena ATM milik terdakwa yang berisi uang untuk keperluan beli tiket tersebut ketinggalan, akhirnya saksi dan terdakwa pulang kembali ke rumah saksi KASIYATUN di Dusun Puntuk, Desa Mojopurno RT.01/RW.01, Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan. Kurang lebih pukul 18.00 Wib saksi bersama terdakwa sampai di rumah saksi KASIYATUN, selanjutnya saksi mengemasi barang barang karena berencana pulang ke Serang. Karena terdakwa mengulur waktu untuk beli

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tiket akhirnya saksi berinisiatif pesan ojek online lewat aplikasi GRAB. Tidak berselang lama terdakwa memaksameminjam Handphone milik saksi. Sampai akhirnya saksi dan terdakwa cekcok di dalam kamar. Saat cekcok tersebut terdakwa mengambil pisau yang ada di kolong kasur dan mengancam saksi sambil berkata “diam kamu” dan meminta Pin HP saksi kemudian membatalkan pesanan ojek online GRAB tersebut. Karena masih cekcok didalam kamar, saksi KASIYATUN kemudian menyuruh terdakwa membuka pintu kamar tersebut. Kurang lebih pukul 21.00 Wib ketua RT datang guna menengahi permasalahan tersebut. Setelah permasalahan tersebut dikira selesai selanjutnya ketua RT dan saksi KASIYATUN keluar dan duduk di teras rumah dan saksi saksi melanjutkan ngobrol dengan terdakwa di ruang tamu. Pada saat ngobrol tersebut terdakwa pergi ke belakang untuk buang air kecil dan tidak lama kemudian kembali lagi ke ruang tamu tersebut. Selanjutnya terdakwa kembali meminjam Handphone milik saksi guna menghapus email miliknya yang tersimpan di Handphone milik saksi. Pada saat itu saksi menolak menyerahkan Handphone milik saksi kemudian tiba tiba terdakwa menusukkan pisau mengenai pipi saksi sebelah kiri kemudian saksi berusaha menangkis dengan menggunakan tangan kiri saksi akan tetapi pisau yang di hujamkan oleh terdakwa berhasil menusuk ke pipi bagian kiri terdakwa dan melukai tangan kiri saksi bagian antara ibu jari dan telunjuk saksi. Kemudian saksi berteriak minta tolong dan saksi KAIYATUN masuk lalu mendorong terdakwa untuk menjauh dari saksi sehingga pisau yang dibawanya sampai terjatuh, lalu terdakwa diamankan oleh ketua RT dan warga sekitar. Selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ngariboyo guna proses lebih lanjut;

- Bahwa sebelum kejadian pada saat dikamar terdakwa mengancam saksi sambil berkata “Diam Kamu”, posisi pisau dipegangnya dengan memainkannya di depan saksi sambil menyobek nyobek tiker di kamar menggunakan pisau tersebut;
- Bahwa dalam cekcok tersebut terdakwa tidak pernah mengeluarkan kata kata ancaman untuk melukai saksi maupun ancaman untuk membunuh saksi, namun hanya bilang “DIEM KAMU” sambil menodongkan pisau.
- Bahwa dalam obrolan saksi dengan terdakwa sebelum kejadian sekira pukul 21.00 Wib di ruang tamu tersebut, terdakwa tidak pernah mengeluarkan kata kata ancaman untuk melukai saksi maupun ancaman untuk membunuh saksi, namun terdakwa membentak saksi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil handphone saksi sambil berkata "SINI HP NYA!!!", saat itu posisi saksi sedang mengabari kedua orang tuanya yang pada akhirnya saksi langsung di tusuk oleh terdakwa;

- Bahwa akibat penganiayaan yang saksi alami berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Puskesmas Ngariboyo yaitu :
 - a. Tampak luka terbuka (robek) pada pipi kiri bawah ukuran 3 cm dengan kedalaman 3 cm dan luka tembus pada pipi kiri bagian dalam ukuran 1 cm;
 - b. Tampak luka terbuka pada ibu jari tangan kiri ukuran 5 cm dengan kedalaman 3 cm.
- Bahwa akibat penganiayaan yang saksi alami tersebut memang sangat mengganggu aktifitas atau kegiatan saksi sehari hari antara lain :
 - a. Makan, minum dan berbicara terganggu;
 - b. Sebagai mahasiswa keperawatan, saat itu saksi sedang praktek kerja lapangan sehingga tidak bisa maksimal, contoh saksi tidak bisa praktek menjahit luka karena tangan saksi sendiri sedang luka dijahit;
 - c. Saksi juga susah melakukan aktifitas seperti mencuci baju, membuka sesuatu karena jempol saksi sudah terkena otot dan syarafnya dan tidak bisa kembali seperti normal.
- Bahwa saksi pernah melakukan pemeriksaan di Dr. syaraf terkait bekas luka yang berada di tangan kiri saksi akibat perbuatan terdakwa, dan dari hasil pemeriksaan tersebut Dr. ahli syaraf mengatakan jika syaraf tangan saksi sudah putus, dan tidak memungkinkan untuk kembali seperti semula (Cacat) permanen;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

2. **RIDHO BASUKI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa mengenai masalah tindak kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Nisa;
- Bahwa awalnya, pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 20.30 Wib saksi dihubungi oleh saksi KASIYATUN dan memberitahukan bahwa terdakwa dan saksi NISA UNJIAH bertengkar/cekcok dan mengurung diri di dalam kamar di rumah saksi KASIYATUN termasuk Dusun Puntuk Desa Mojopurno Rt 01 Rw 01 Kec. Ngariboyo Kab. Magetan. Karena masih ada di kota Magetan saksi baru datang ke rumah

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saudari KASIATUN kurang lebih pukul 21.00 Wib. Sesampainya di rumah saksi KASIATUN saksi kemudian berbincang dengan terdakwa, saksi KASIATUN dan saksi NISA UNJIAH tersebut di ruang tamu. Disitu saksi menanyakan identitas terdakwa dan saksi NISA UNJIAH karena bukan asli penduduk Dusun Puntuk Desa Mojopurno Rt 01 Rw 01 Kec. Ngariboyo Kab. Magetan. saksi juga menanyakan ada permasalahan apa sehingga keduanya terlibat cekcok dan bertengkar;

- Bahwa setelah tahu akar masalahnya saksi kemudian memberikan saran dan diterima oleh terdakwa dan saksi NISA UNJIAH. Karena sudah tidak ada cekcok dan pertengkar lagi, selanjutnya saksi dan saksi KASIATUN keluar dan duduk di teras rumah sambil ngobrol dan minum kopi. Tidak berselang lama tiba tiba saksi mendengar saksi NISA UNJIAH berteriak minta tolong dan melihat terdakwa telah menusukkan pisau mengenai pipi sebelah kiri saksi NISA UNJIAH sehingga mengakibatkan luka dan berdarah. Kemudian saksi KASIATUN secara spontan masuk kedalam rumah dan mendorong terdakwa untuk menjauh dari saksi NISA UNJIAH hingga pisau yang digunakan untuk menusuk saksi NISA UNJIAH terjatuh. Selanjutnya saksi masuk ke dalam rumah lalu mengamankan terdakwa dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ngariboyo guna proses lebih lanjut.
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi terjadi pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023, sekira pukul 21.30 Wib di ruang tamu rumah saksi KASIATUN termasuk Dusun Puntuk Desa Mojopurno Rt 01 Rw 01 Kec. Ngariboyo Kab. Magetan;
- Bahwa saksi tidak tahu sudah berapa lama saksi NISA UNJIAH dan pelaku tinggal di rumah saksi KASIATUN, karena tidak melapor kepada saksi selaku Ketua Rt 01 Rw 01 Dusun Puntuk Desa Mojopurno Rt 01 Rw 01 Kec. Ngariboyo Kab. Magetan.
- Bahwa saksi NISA UNJIAH merupakan pacar alias teman dekat pelaku penganiayaan terdakwa.
- Bahwa saksi tidak tahu persis dalam rangka apa saksi NISA UNJIAH dan terdakwa tinggal di rumah saksi KASIATUN, tetapi kemungkinan untuk menjenguk saksi KASIATUN karena terdakwa merupakan cucu saksi KASIATUN.
- Bahwa terjadinya peristiwa penganiayaan tersebut antara saksi NISA UNJIAH dengan terdakwa sepengetahuan saksi ada permasalahan terkait keinginan saksi NISA UNJIAH yang ingin pulang ke rumahnya di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Serang Provinsi Banten tetapi selalu dihalangi oleh terdakwa;

- Bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan yaitu dengan cara menusukkan senjata tajam mengenai pipi sebelah kiri saksi NISA UNJIAH, dan saksi NISA UNJIAH sempat menangkis dengan menggunakan tangan kiri, akan tetapi pisau tersebut tembus dan mengenai pipi kiri saksi NISA UNJIAH, pisau dapur yang digunakan terdakwa tersebut adalah pisau dapur milik saksi KASIYATUN;
- Bahwa setelah terdakwa di dorong ke kamar, saksi berlari menyusul terdakwa dan melihat pisau dilantai di belakang almari kemudian saksi ambil dan saksi perlihatkan kepada terdakwa apakah benar pisau ini yang digunakan untuk menusuk saksi NISA UNJIAH kemudian terdakwa mengiyakan/membenarkan selanjutnya saksi menghubungi anggota kepolisian sektor Ngariboyo;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi NISA UNJIAH mengalami luka robek di pipi kiri sampai berdarah dan telapak tangan terluka;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

3. KASIYATUN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa mengenai masalah tindak kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Nisa;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan yaitu terdakwa yang merupakan cucu saksi sendiri;
- Bahwa yang menjadi Korban Penganiayaan yaitu saksi NISA UNJIAH;
- Bahwa awalnya, pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa dan saksi NISA UNJIAH pamit kepada saksi untuk pergi membeli tiket bus di terminal Maospati. Kurang lebih pukul 18.00 Wib terdakwa dan saksi NISA UNJIAH tiba kembali di rumah saksi di Dusun Puntuk Desa Mojopurno Rt 01 Rw 01 Kec. Ngariboyo Kab. Magetan dengan menggunakan mobil. saksi NISA UNJIAH lalu turun dari mobil dan duduk di lantai teras depan rumah setelah itu saksi NISA UNJIAH berjalan ke jalan raya kemudian saksi dari belakang mengikuti dan saksi tanya kenapa kok dipinggir jalan kemudian terdakwa yang sebelumnya didalam mobil menghampiri dan merebut Handphone milik saksi NISA UNJIAH. terdakwa kemudian lari masuk ke dalam rumah menuju kamar dan disusul saksi NISA UNJIAH. Di dalam kamar tersebut saksi mendengar keduanya bertengkar sehingga saksi merasa takut. Karena

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

takut terjadi apa apa kemudian saksi menghubungi ketua RT saksi RIDHO BASUKI untuk datang kerumah dan menengahi permasalahan tersebut. Kurang lebih pukul 21.00 Wib ketua RT saksi RIDHO BASUKI datang guna menengahi permasalahan tersebut. Setelah permasalahan tersebut dikira selesai dan tidak terjadi cekcok lagi, selanjutnya saksi dan Saksi RIDHO BASUKI keluar dan duduk di teras rumah sambil ngobrol, Tidak berselang lama tiba tiba terdakwa menusukkan pisau mengenai pipi sebelah kiri saksi NISA UNJIAH sehingga mengakibatkan luka dan berdarah. Kemudian saksi secara spontan masuk kedalam rumah dan mendorong terdakwa untuk menjauh dari saksi NISA UNJIAH sehingga pisau yang digunakan untuk menusuk saksi NISA UNJIAH terjatuh. Selanjutnya terdakwa diamankan oleh saksi RIDHO BASUKI dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ngariboyo guna proses lebih lanjut;

- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi terjadi pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023, sekira pukul 21.30 Wib di ruang tamu rumah saksi termasuk Dusun Puntuk Desa Mojopurno Rt 01 Rw 01 Kec. Ngariboyo Kab. Magetan;
- Bahwa saksi NISA UNJIAH dan terdakwa tinggal di rumah saksi kurang lebih sudah 4 (empat) hari, mulai hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 sekira pukul 04.30 Wib, karena terdakwa bersama saksi NISA UNJIAH selain berkunjung kerumah saksi juga ingin berlibur dirumah saksi.
- Bahwa saksi tidak tahu persis apakah antara saksi NISA UNJIAH dengan terdakwa ada permasalahan, tetapi selama tinggal di rumah saksi di Dusun Puntuk Desa Mojopurno Rt 01 Rw 01 Kec. Ngariboyo Kab. Magetan pernah bertengkar dan cekcok terkait berebut HP;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana terdakwa menusukan senjata tajam jenis pisau dapur tersebut ke pipi saksi NISA UNJIAH. saksi tahu pada saat saksi NISA UNJIAH teriak dan melihat terdakwa masih memegang pisau dapur dengan tangan kananya kemudian saksi mendorong terdakwa hingga pisau yang dipegang terdakwa terjatuh kelantai dan terlempar di belakang almari;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut saksi NISA UNJIAH mengalami luka robek pada pipi kiri sampai berdarah dan telapak tangan terluka dan cacat permanen;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Mgt



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian dikarenakan melakukan penganiayaan;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut yaitu terdakwa dan yang menjadi Korban adalah saksi NISA UNJIAH;;
- Bahwa awalnya, Pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekira pukul 04.00 wib terdakwa dengan saksi NISA UNJIAH sampai dirumah nenek terdakwa yang berada di Dusun Puntuk Desa Mojopurno Rt 01 Rw 01 Kec. Ngariboyo Kab. Magetan, kemudian Pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 18.00 wib Terdakwa cek cok dengan saksi NISA UNJIAH karena Terdakwa tidak dapat tiket untuk pulang ke Banten, kemudian datang ketua RT dan warga yang dimintai tolong oleh nenek Terdakwa yaitu saksi KASIYATUN untuk memberikan pengertian kepada Terdakwa dan saksi NISA UNJIAH agar tidak ribut dan Terdakwa disuruh mengantarkan saksi NISA UNJIAH pulang keesok harinya. Setelah memberi pengertian kepada Terdakwa dan saksi NISA UNJIAH ketua RT saksi RIDHO BASUKI dan warga tersebut keluar rumah dan mengobrol di teras rumah nenek Terdakwa saksi KASIYATUN;
- Bahwa sekira pukul 21.15 wib Terdakwa dan saksi NISA UNJIAH masih berada di ruang tamu dan mengobrol serta Terdakwa menanyakan kepada saksi NISA UNJIAH kenapa hanya Terdakwa yang dilaporkan oleh saksi NISA UNJIAH ke Polda Banten terkait ancaman Terdakwa akan menyebarkan Vidio phone Sex Terdakwa dengan saksi NISA UNJIAH dan kenapa mantannya tidak dilaporkan karena juga sama – sama melakukan pengancaman akan menyebarkan Vidio saksi NISA UNJIAH tersebut. Pada saat Terdakwa tanya tersebut saksi NISA UNJIAH hanya diam. Kemudian Terdakwa pergi ke kamar mandi untuk buang air kecil yang letaknya di dekat dapur kemudian pada saat kembali ke Ruang tamu Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau yang sebelumnya Terdakwa ambil dari dapur tersebut dan kemudian Terdakwa kembali duduk di kursi ruang tamu dengan posisi berhadapan–hadapan dengan saksi NISA UNJIAH hanya dibatasi dengan meja kecil.
- Bahwa setelah duduk di kursi Terdakwa menyuruh saksi NISA UNJIAH untuk menghapus email Terdakwa yang masih log in di hand phone saksi NISA UNJIAH namun saksi NISA UNJIAH hanya diam tidak menjawab sambil tetap memegang han phonenya. Kemudian Terdakwa berdiri dan

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengarahkan pisau yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan yang sebelumnya Terdakwa sembunyikan dibelakang badan Terdakwa tersebut ke wajah saksi NISA UNJIAH sehingga mengenai pipi sebelah kiri dari saksi NISA UNJIAH karena pada saat Terdakwa mengarahkan pisau tersebut saksi NISA UNJIAH berusaha menangkis sehingga juga mengakibatkan telapak tangan sebelah kiri juga terluka.

- Bahwa sesaat setelah Terdakwa melukai saksi NISA UNJIAH dengan pisau tersebut kemudian saksi NISA UNJIAH berteriak meminta tolong kemudian masuk saksi KASIYATUN kedalam ruang tamu dan mendorong terdakwa dan pisau yang dibawa oleh Terdakwa terlempar ke belakang lemari yang berada di kamar, agar menjauh dari saksi NISA UNJIAH. Melihat nenek Terdakwa berlari kedalam maka orang – orang yang sebelumnya mengobrol di teras rumah Terdakwa ikut masuk kedalam ruang tamu dan mengamankan Terdakwa, kemudian Sesaat setelah Terdakwa lakukan penganiayaan saksi NISA UNJIAH memegang pipinya sebelah kiri yang terluka karena penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi NISA UNJIAH, pertama Terdakwa pisau Terdakwa pegang menggunakan tangan kanan kemudian Terdakwa berdiri dari tempat duduk Terdakwa dan pisau Terdakwa arahkan ke wajah saksi NISA UNJIAH dari jarak kurang lebih 1 (satu) meter, sehingga mengenai pipi sebelah kiri saksi NISA UNJIAH, karena pada saat Terdakwa mengarahkan pisau tersebut saksi NISA UNJIAH berusaha menangkis sehingga juga menyebabkan telapak tangan saksi NISA UNJIAH, terluka.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna abu-abu;
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau dapur dari bahan stainlees steel;

Bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut umum telah mengajukan bukti surat berupa:

Hasil Surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah “Dr. SAYIDIMAN” Magetan Nomor :490/2097/403.300/2023 tanggal 12 Juni 2023

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh dr.AQA MIRZA MUHAMMAD AL-SYAHABADI dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesimpulan: Tampak luka terbuka yang diduga akibat persentuhan benda tajam tidak dapat disingkirkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya, pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekira pukul 04.00 wib terdakwa dengan saksi NISA UNJIAH sampai di rumah nenek terdakwa yang berada di Dusun Puntuk Desa Mojopurno Rt 01 Rw 01 Kec. Ngariboyo Kab. Magetan, kemudian Pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 18.00 wib Terdakwa cek cok dengan saksi NISA UNJIAH karena Terdakwa tidak dapat tiket untuk pulang ke Banten, kemudian datang ketua RT dan warga yang dimintai tolong oleh nenek Terdakwa yaitu saksi KASIYATUN untuk memberikan pengertian kepada Terdakwa dan saksi NISA UNJIAH agar tidak ribut dan Terdakwa disuruh mengantarkan saksi NISA UNJIAH pulang keesok harinya. Setelah memberi pengertian kepada Terdakwa dan saksi NISA UNJIAH ketua RT saksi RIDHO BASUKI dan warga tersebut keluar rumah dan mengobrol di teras rumah nenek Terdakwa saksi KASIYATUN;
- Bahwa sekira pukul 21.15 wib Terdakwa dan saksi NISA UNJIAH masih berada di ruang tamu dan mengobrol serta Terdakwa menanyakan kepada saksi NISA UNJIAH kenapa hanya Terdakwa yang dilaporkan oleh saksi NISA UNJIAH ke Polda Banten terkait ancaman Terdakwa akan menyebarkan Vidio phone Sex Terdakwa dengan saksi NISA UNJIAH dan kenapa mantannya tidak dilaporkan karena juga sama – sama melakukan pengancaman akan menyebarkan Vidio saksi NISA UNJIAH tersebut. Pada saat Terdakwa tanya tersebut saksi NISA UNJIAH hanya diam. Kemudian Terdakwa pergi ke kamar mandi untuk buang air kecil yang letaknya di dekat dapur kemudian pada saat kembali ke Ruang tamu Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau yang sebelumnya Terdakwa ambil dari dapur tersebut dan kemudian Terdakwa kembali duduk di kursi ruang tamu dengan posisi berhadap–hadapan dengan saksi NISA UNJIAH hanya dibatasi dengan meja kecil.

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah duduk di kursi Terdakwa menyuruh saksi NISA UNJIAH untuk menghapus email Terdakwa yang masih log in di hand phone saksi NISA UNJIAH namun saksi NISA UNJIAH hanya diam tidak menjawab sambil tetap memegang handphonenya. Kemudian Terdakwa berdiri dan mengarahkan pisau yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan yang sebelumnya Terdakwa sembunyikan dibelakang badan Terdakwa tersebut ke wajah saksi NISA UNJIAH sehingga mengenai pipi sebelah kiri dari saksi NISA UNJIAH karena pada saat Terdakwa mengarahkan pisau tersebut saksi NISA UNJIAH berusaha menangkis sehingga juga mengakibatkan telapak tangan sebelah kiri juga terluka.
- Bahwa sesaat setelah Terdakwa melukai saksi NISA UNJIAH dengan pisau tersebut kemudian saksi NISA UNJIAH berteriak meminta tolong kemudian masuk saksi KASIYATUN kedalam ruang tamu dan mendorong terdakwa dan pisau yang dibawa oleh Terdakwa terlempar ke belakang lemari yang berada di kamar, agar menjauh dari saksi NISA UNJIAH. Melihat nenek Terdakwa berlari kedalam maka orang – orang yang sebelumnya mengobrol di teras rumah Terdakwa ikut masuk kedalam ruang tamu dan mengamankan Terdakwa, kemudian Sesaat setelah Terdakwa lakukan penganiayaan saksi NISA UNJIAH memegang pipinya sebelah kiri yang terluka karena penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi NISA UNJIAH, pertama Terdakwa pisau Terdakwa pegang menggunakan tangan kanan kemudian Terdakwa berdiri dari tempat duduk Terdakwa dan pisau Terdakwa arahkan ke wajah saksi NISA UNJIAH dari jarak kurang lebih 1 (satu) meter, sehingga mengenai pipi sebelah kiri saksi NISA UNJIAH, karena pada saat Terdakwa mengarahkan pisau tersebut saksi NISA UNJIAH berusaha menangkis sehingga juga menyebabkan telapak tangan saksi NISA UNJIAH, terluka;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukann terdakwa saksi Nisa mengalami berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Puskesmas Ngariboyo yaitu :
 - a. Tampak luka terbuka (robek) pada pipi kiri bawah ukuran 3 cm dengan kedalaman 3 cm dan luka tembus pada pipi kiri bagian dalam ukuran 1 cm;
 - b. Tampak luka terbuka pada ibu jari tangan kiri ukuran 5 cm dengan kedalaman 3 cm.

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat penganiayaan yang saksi alami tersebut memang sangat mengganggu aktifitas atau kegiatan saksi sehari-hari antara lain :
 - Makan, minum dan berbicara terganggu;
 - Sebagai mahasiswa keperawatan, saat itu saksi sedang praktek kerja lapangan sehingga tidak bisa maksimal, contoh saksi tidak bisa praktek menjahit luka karena tangan saksi sendiri sedang luka dijahit;
 - Saksi juga susah melakukan aktifitas seperti mencuci baju, membuka sesuatu karena jempol saksi sudah terkena otot dan syarafnya dan tidak bisa kembali seperti normal.
- Bahwa saksi juga pernah melakukan pemeriksaan di Dr. syaraf terkait bekas luka yang berada di tangan kiri saksi akibat perbuatan terdakwa, dan dari hasil pemeriksaan tersebut Dr. ahli syaraf mengatakan jika syaraf tangan saksi sudah putus, dan tidak memungkinkan untuk kembali seperti semula (Cacat) permanen;
- Bahwa hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah "Dr. SAYIDIMAN" Magetan Nomor :490/2097/403.300/2023 tanggal 12 Juni 2023 yang ditandatangani oleh dr.AQA MIRZA MUHAMMAD AL-SYAHABADI dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut Kesimpulan : Tampak luka terbuka yang diduga akibat persentuhan benda tajam tidak dapat disingkirkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;

2. Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **barang siapa** adalah setiap orang atau siapa saja selaku subjek hukum atas siapa didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Mgt



Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum adalah seseorang yang bernama **Andi Yudha Prayoga Bin Darsun** yang atas identitasnya telah bersesuaian dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan dan dipersidangan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini terpenuhi secara sah;

Ad.2 Penganiayaan

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Penganiayaan baik oleh pembentuk Undang-Undang maupun Yurisprudensi tidak memberikan batasan yang jelas tentang definisi dari Penganiayaan, namun demikian berdasarkan doktrin dalam Ilmu Pengetahuan tentang Hukum Pidana, maka Penganiayaan memiliki pengertian adanya perbuatan Pelaku yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada seseorang. Kesengajaan disini merupakan suatu bentuk kehendak atau tujuan dari Terdakwa yang dapat disimpulkan dari sifat perbuatan materiil berupa sentuhan pada badan seseorang seperti menendang, memukul, menggaruk, menusuk, mendorong, menjatuhkan, dimana perbuatan materiil tersebut menimbulkan rasa sakit atau luka. Adapun luka ditafsirkan sebagai suatu perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari pada bentuk semula, sedangkan rasa sakit tidak menyebabkan perubahan pada bentuk badan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah didengar keterangan para saksi yang diajukan oleh penuntut umum yang bersifat saksi memberatkan (*a charge*) kemudian telah diajukan dan dibacakan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah "Dr. SAYIDIMAN" Magetan Nomor : 490/2097/403.300/2023 tanggal 12 Juni 2023 yang ditandatangani oleh dr.AQA MIRZA MUHAMMAD AL-SYAHABADI dengan hasil Kesimpulan : Tampak luka terbuka yang diduga akibat persentuhan benda tajam tidak dapat disingkirkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum persidangan yang Bahwa awalnya, pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekira pukul 04.00 wib terdakwa dengan saksi NISA UNJIAH sampai dirumah nenek terdakwa yang berada di Dusun Puntuk Desa Mojopurno Rt 01 Rw 01 Kec. Ngariboyo Kab. Magetan, kemudian Pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 18.00 wib Terdakwa cek cok dengan saksi NISA UNJIAH karena Terdakwa tidak dapat tiket untuk pulang ke Banten, kemudian datang ketua RT dan warga yang

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimintai tolong oleh nenek Terdakwa yaitu saksi KASIYATUN untuk memberikan pengertian kepada Terdakwa dan saksi NISA UNJIAH agar tidak ribut dan Terdakwa disuruh mengantarkan saksi NISA UNJIAH pulang keesok harinya. Setelah memberi pengertian kepada Terdakwa dan saksi NISA UNJIAH ketua RT saksi RIDHO BASUKI dan warga tersebut keluar rumah dan mengobrol di teras rumah nenek Terdakwa saksi KASIYATUN;

Bahwa sekira pukul 21.15 wib Terdakwa dan saksi NISA UNJIAH masih berada di ruang tamu dan mengobrol serta Terdakwa menanyakan kepada saksi NISA UNJIAH kenapa hanya Terdakwa yang dilaporkan oleh saksi NISA UNJIAH ke Polda Banten terkait ancaman Terdakwa akan menyebarkan Vidio phone Sex Terdakwa dengan saksi NISA UNJIAH dan kenapa mantannya tidak dilaporkan karena juga sama – sama melakukan pengancaman akan menyebarkan Vidio saksi NISA UNJIAH tersebut. Pada saat Terdakwa tanya tersebut saksi NISA UNJIAH hanya diam. Kemudian Terdakwa pergi ke kamar mandi untuk buang air kecil yang letaknya di dekat dapur kemudian pada saat kembali ke Ruang tamu Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau yang sebelumnya Terdakwa ambil dari dapur tersebut dan kemudian Terdakwa kembali duduk di kursi ruang tamu dengan posisi berhadapan–hadapan dengan saksi NISA UNJIAH hanya dibatasi dengan meja kecil.

Bahwa setelah duduk di kursi Terdakwa menyuruh saksi NISA UNJIAH untuk menghapus email Terdakwa yang masih log in di hand phone saksi NISA UNJIAH namun saksi NISA UNJIAH hanya diam tidak menjawab sambil tetap memegang hand phonenya. Kemudian Terdakwa berdiri dan mengarahkan pisau yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan yang sebelumnya Terdakwa sembunyikan dibelakang badan Terdakwa tersebut ke wajah saksi NISA UNJIAH sehingga mengenai pipi sebelah kiri dari saksi NISA UNJIAH karena pada saat Terdakwa mengarahkan pisau tersebut saksi NISA UNJIAH berusaha menangkis sehingga juga mengakibatkan telapak tangan sebelah kiri juga terluka.

Bahwa sesaat setelah Terdakwa melukai saksi NISA UNJIAH dengan pisau tersebut kemudian saksi NISA UNJIAH berteriak meminta tolong kemudian masuk saksi KASIYATUN kedalam ruang tamu dan mendorong terdakwa dan pisau yang dibawa oleh Terdakwa terlempar ke belakang lemari yang berada di kamar, agar menjauh dari saksi NISA UNJIAH. Melihat nenek Terdakwa berlari kedalam maka orang – orang yang sebelumnya mengobrol di teras rumah Terdakwa ikut masuk kedalam ruang tamu dan mengamankan Terdakwa, kemudian Sesaat setelah Terdakwa lakukan penganiayaan saksi

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NISA UNJIAH memegangi pipinya sebelah kiri yang terluka karena penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa;

Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi NISA UNJIAH, pertama Terdakwa pisau Terdakwa pegang menggunakan tangan kanan kemudian Terdakwa berdiri dari tempat duduk Terdakwa dan pisau Terdakwa arahkan ke wajah saksi NISA UNJIAH dari jarak kurang lebih 1 (satu) meter, sehingga mengenai pipi sebelah kiri saksi NISA UNJIAH, karena pada saat Terdakwa mengarahkan pisau tersebut saksi NISA UNJIAH berusaha menangkis sehingga juga menyebabkan telapak tangan saksi NISA UNJIAH, terluka

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Nisa mengalami Tampak luka terbuka (robek) pada pipi kiri bawah ukuran 3 cm dengan kedalaman 3 cm dan luka tembus pada pipi kiri bagian dalam ukuran 1 cm, Tampak luka terbuka pada ibu jari tangan kiri ukuran 5 cm dengan kedalaman 3 cm. sehingga mengakibatkan perubahan pada bentuk badan pada diri saksi Nisa;

Menimbang, bahwa luka terbuka (robek) pada pipi kiri bawah dan luka tembus pada pipi kir tersebut merupakan tujuan Terdakwa untuk menimbulkan luka pada orang lain yang mengakibatkan perubahan pada bentuk badan pada diri saksi Nisa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Nisa juga pernah melakukan pemeriksaan di Dr. syaraf terkait bekas luka yang berada di tangan kiri saksi akibat perbuatan terdakwa, dan dari hasil pemeriksaan tersebut Dr. ahli syaraf mengatakan jika syaraf tangan saksi sudah putus, dan tidak memungkinkan untuk kembali seperti semula (Cacat) permanen;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa menimbulkan keadaan sebagaimana yang termasuk dalam pengertian pasal 90 KUHP dan ditambah dengan keterangan saksi dalam persidangan yang menyatakan saksi Nisa tidak bisa menggunakan tangannya dalam menjalankan aktifitas sehari-harinya sebagai perawat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini tidak terpenuhi secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka terdakwa tidak dapat disalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan padanya dalam Dakwaan Primair tersebut dan oleh karenanya terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Mgt



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair dimana dalam dakwaan Subsidair tersebut terdakwa didakwa melanggar pasal 351 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Barang Siapa;**
- 2. Penganiayaan;**
- 3. Mengakibatkan luka berat;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa telah dipertimbangkan dalam unsur ke 1 dakwaan primair di atas dan terpenuhi secara sah menurut hukum, sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur **"Barang Siapa"** dalam dakwaan primair tersebut ke dalam dakwaan subsidair ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa **Unsur Barang Siapa** telah terpenuhi secara sah;

Ad.2. Penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Penganiayaan telah pula dipertimbangkan dalam unsur ke 2 dakwaan primair di atas dan terpenuhi secara sah menurut hukum, sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur **"Penganiayaan"** dalam dakwaan primair tersebut ke dalam dakwaan subsidair ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa **Unsur Penganiayaan** telah terpenuhi secara sah;

Ad.3 Mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa **"luka berat"** berdasarkan yang terdapat dalam Pasal 90 KUHP berarti :

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak dapat diharapkan akan sembuh secara sempurna, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Untuk selamanya tidak mampu menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan yang merupakan mata pencaharian;
- Kehilangan salah satu pancaindera;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mendapat cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama lebih dari empat minggu;
- Gugunya atau terbunuhnya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Nisa mengalami luka pada bagian :

Pemeriksaan Fisik:

1. Kepala : Terdapat luka terbuka pada pipi kiri bawah ukuran tiga senti meter dengan kedalaman tiga sentimeter dan luka tembus pada pipi kiri bagian dalam ukuran satu sentimeter.
2. Leher : Tidak terdapat kelainan.
3. Dada : Tidak terdapat kelainan.
4. Perut : Tidak terdapat kelainan.
5. Tangan kanan : Tidak terdapat kelainan.
6. Tangan kiri : Tempak luka terbuka pada ibu jari tangan kiri ukuran lima sentimeter dengan kedalaman tiga sentimeter.
7. Kaki kanan : Tidak terdapat kelainan.
8. Kaki kiri : Tidak terdapat kelainan.
9. Kelamin : Tidak terdapat kelainan.

Kesimpulan: Tampak luka terbuka yang diduga akibat persentuhan benda tajam tidak dapat disingkirkan.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa menimbulkan keadaan sebagaimana yang termasuk dalam pengertian pasal 90 KUHP dan ditambah dengan keterangan saksi - saksi dalam persidangan yang menyatakan saksi Nisa tidak bisa menggunakan tangannya dalam menjalankan aktifitas sehari-harinya sebagai perawat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini terpenuhi secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan subsidair Pasal 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana yang sama dengan masa penangkapan dan penahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna abu-abu yang telah diketahui kepemilikannya dipersidangan maka barang bukti tersebut Dikembalikan kepada saksi NISA UNJIAH

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau dapur dari bahan stainless steel yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa membuat saksi Nisa mengalami luka berat (cacat permanen pada bagian ibu jari sebelah kiri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi Nisa didepan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Andi Yudha Prayoga Bin Darsun** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa **Andi Yudha Prayoga Bin Darsun** dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Andi Yudha Prayoga Bin Darsun** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan mengakibatkan luka berat**"; sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna abu-abu;
Dikembalikan kepada saksi NISA UNJIAH
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau dapur dari bahan stainlees steel;
Dimusnahkan
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan, pada hari Selasa tanggal 26 September 2023, oleh kami, Fredy Tanada, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Graitto Aran Saputro, S.H., M.Hum. dan Dian Lismana Zamroni, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jaka Karsena, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan, serta dihadiri oleh Adin Nugroho Pananggalih, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

TTD

Graitto Aran Saputro, S.H., M.Hum.

TTD

Dian Lismana Zamroni, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

TTD

Fredy Tanada, S.H., M.H.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

TTD

Jaka Karsena, S.H.

Untuk salinan putusan yang sah,
PENGADILAN NEGERI MAGETAN
PANITERA

SLAMET SUYONO, SH

NIP. 196606301993031005

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25